



PUTUSAN

Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan terhadap *aanmaning* antara:

1. Ahli waris H. Mahmud bin Dattulu (alm.) masing-masing :
 - 1.1. H. Muh. Said bin H. Mahmud, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Parangloe, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
 - 1.2. H. Saibo bin H. Mahmud, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
 - 1.3. Subaedah binti H. Mahmud, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
 - 1.4. Hasnah binti H. Mahmud, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
 - 1.5. Hafsah binti H. Mahmud, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
 - 1.6. Syarif bin H. Mahmud, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe (dekat Kantor Lurah Parangloe), Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. Hj. Beani binti Dattulu, umur 65 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Parangloe, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Ahli waris (anak) Hj. Dedang binti Dattulu (alm.) masing-masing:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 1 dari 58 halaman



- 3.1. Hj. Halijah, umur 60 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.2. Abd. Samad, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.3. H. Abd. Azis, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.4. H. Lallo, umur 45 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.5. Hj. Saerah, umur 40 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.6. H. Kulle, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.7. Harun, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.8. Sahariah, umur 30 tahun, pekerjaan tidak ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- 3.9. Muh. Arif, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Tallo, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H. dan Andi Nurhayati, S.H. masing-masing advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014, dengan *waarmeeking* No.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 2 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

894/Wr/VIII/2014 oleh Notaris Harapan Kanna, S.H. tanggal 11 Agustus 2014, sebagai **Pelawan**.

Melawan

1. H. Ujung bin Dattulu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Parangloe, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
2. H. Abd. Halid bin H. Lili Paraga, bertempat tinggal di RW 4, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea (dekat Masjid Miftahul Khaer Parangloe), Kota Makassar.
3. H. Muh. Arif bin H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di Jalan Abdullah I RW 2 Tallo Lama, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. H. Syamsuddin bin H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di Jalan Towa Daeng 3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala (dekat Masjid Muttahid), Kota Makassar.
5. Hj. Hatijah binti H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di Jalan Abdullah I RW 1 Tallo Lama (di samping Kantor Lurah Tallo), Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
6. Hj. Rahmatiah binti H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di Bangkala, RW 1, Lorong 17, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
7. H. Anwar bin H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di RW 2, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
8. Zaenab binti H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya Bangkala, RW 1, Lorong 17, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
9. Hj. Nuraeni binti Suaib, Nurlia binti Suaib, Kanja binti Suaib, Nurmi binti Suaib, Lela binti Suaib, Jamil bin Suaib, Jamal bin Suaib; kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I, RW 2 (belakang Kantor Lurah Tallo), Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
10. Hj. Cammina, bertempat tinggal di Jalan Kapasa Raya, Bangkala, RW 1, Lr. 17, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 3 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Hj. Nurcaya binti H. Lili Dg. Paraga, bertempat tinggal di Jalan S. Abdullah II, RW 0, Tallo Lama, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Dalam hal ini Terlawan 2 sampai Terlawan 11, termasuk Nurlia binti Suaib, Kanja binti Suaib, Nurmi binti Suaib, Lela binti Suaib, Jamil bin Suaib, Jamal bin Suaib memberikan kuasa kepada: Samuel B. Paembonan, S.H. M.H., Yohanis Budi TM, S.H., Thomas Tandil, S.H., kesemuanya advokat / Pengacara / Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2014, sebagai **Terlawan**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanan tanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 11 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa perlawanan ini diajukan terhadap perintah Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tentang pelaksanaan putusan Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. perihal *aanmaning* untuk memenuhi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008M. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M. jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 39 PK/AG/2012.
2. Perlawanan ini adalah patut dan berdasar diajukan dengan alasan:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 4 dari 58 halaman



- Amar putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 2014 Nomor 39 PK/AG/2012 hanya sebatas menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali (para Terlawan) dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 (surat *aanmaning* terlampir). Amar putusan ini hanya bersifat *declaratoir* dan sama sekali tidak mencantumkan perintah penghukuman (*condemnatoir*) yang harus dibebankan kepada Pelawan berkenaan dengan pelaksanaan putusan maupun terhadap pemulihan/pengangkatan eksekusi yang pernah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Makassar pada tanggal 6 Januari 2010 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.
- Selain itu permohonan eksekusi para Terlawan adalah keliru mengingat kedudukannya selaku Tergugat dalam perkara pokok / perkara asal sehingga mereka tidak memiliki landasan dan dasar eksekutorial terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.
- Pembatalan terhadap putusan peninjauan kembali Nomor 64/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 tidak menerbitkan hukum baru ataupun akibat hukum baru bagi para Terlawan/Pemohon eksekusi mengingat *rasio legis* putusan PK tersebut belum mengubah/melunturkan kedudukan hukum Pelawan sebagaimana yang ditetapkan/terkandung dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, mengingat kedua putusan ini tidak dibatalkan dalam peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2014 Nomor 39 PK/AG/2012 yang dimohonkan eksekusi dari para Terlawan. Dengan demikian perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama berkenaan dengan putusan yang disebutkan dalam surat *aanmaning* akan menimbulkan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 5 dari 58 halaman



kontroversi/pertentangan antara putusan peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2014 dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, apalagi putusan ini sudah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Kelas I A Makassar sesuai Berita Acara Eksekusi pada tanggal 6 Januari 2010 Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. Dengan demikian tidak memungkinkan putusan ini dieksekusi kembali sesuai perintah Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar. Berdasarkan pada beberapa alasan ini dapat dipastikan jika putusan PK tanggal 19 Februari 2014 Nomor 39 PK/AG/2012 bersifat non eksekutabel.

3. Selain itu Pelawan juga memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Makassar dengan subjek, objek dan peristiwa hukum yang sama, mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi sebagaimana tercakup dalam putusan Nomor 68/Pdt.G/2010/PN.MKS. tanggal 15 Januari 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 153/PDT.G/2011/PT.MKS. tanggal 9 Juni 2011 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/Pdt.G/2012 tanggal 11 Oktober 2012. Putusan ini memberikan legitimasi hukum pada Pelawan sebagai pemilik objek sengketa sehingga tidak memungkinkan secara hukum untuk melepaskan/mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada para Terlawan sebagai Pemohon eksekusi. Bilamana Pengadilan Agama akan melakukan eksekusi paksa maka akan menimbulkan ekses yang sangat destruktif baik secara sosial maupun secara yuridis, bahkan berpotensi merusak citra dan kredibilitas Pengadilan Agama.
4. Bahwa argumen-argumen yuridis yang dikemukakan Pelawan semata-mata sebagai upaya hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya yang diperoleh dan melekat pada objek sengketa dengan harapan tidak terjadi tindakan yang melampaui batas kewajaran. Dengan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 6 dari 58 halaman



demikian Pelawan harus diposisikan secara layak sekaligus dimengerti sebagai Pelawan yang baik dan benar.

Bahwa berdasar pada uraian-uraian tersebut di atas, maka Pelawan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini kelak agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pelawan secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan perintah Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tentang pelaksanaan putusan Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. perihal *aanmaning* untuk memenuhi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008M. jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M. jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah adalah tidak mengikat.
4. Menyatakan putusan peninjauan kembali tertanggal 19 Februari Nomor 39 PK/AG/2012 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*).
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terlawan.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pelawan dan Terlawan masing-masing diwakili oleh kuasanya menghadap persidangan (kecuali Terlawan 1 H. Ujung bin Dattulu menghadap langsung), selanjutnya kedua belah pihak dimediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. Muh. Iqbal, M.H., tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim kemudian membacakan perlawanan Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan.



Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan (selain Terlawan H. Ujung bin Dattulu yang mengajukan jawaban sendiri) memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Para Terlawan, membantah, menolak dan menyangkali dengan tegas, seluruh dalil perlawanan para Pelawan tersebut, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum klien kami selaku para Terlawan.

I. Dalam eksepsi

1. Perlawanan Pelawan kabur dan cacat hukum, tidak jelas apa yang menjadi alas hak Pelawan dalam melakukan perlawanan;
 - Bahwa sepanjang rumusan gugatan perlawanan sama sekali tidak menemukan apa yang menjadi dasar para Pelawan untuk melakukan perlawanan.
 - Bahwa syarat formil untuk mengajukan tuntutan perlawanan, maka Pelawan harus dan mutlak memiliki alas hak atas objek yang dituntut/dilawan, setidaknya tidaknya dalam gugatan perlawanan diuraikan (baik dalam posita maupun dalam petitum) secara tegas atas hak yang dapat mendukung perlawanan tersebut apakah karena alas hak jual beli, warisan atau karena hibah wasiat, semuanya tidak ditemukan dalam rumusan gugatan perlawanan.
 - Bahwa karena alas hak yang menjadi dasar hukum mengajukan gugatan tidak jelas tidak terurai, maka nyata dan jelas bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak sempurna, cacat hukum dan tidak sungguh sungguh, karena itu perlawanan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Eksepsi tentang tidak jelasnya sesungguhnya posisi para Pelawan dalam gugatan perlawanan, tidak jelas asal usul kewarisan bahkan sama sekali tidak jelas apakah para Pelawan adalah ahli waris dari mana, sehingga dengan tidak jelasnya asal usul para

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 8 dari 58 halaman



Pelawan sehingga memberikan kejelasan hukum keberadaan para Pelawan sama sekali tidak jelas dan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan.

Alasan hukumnya:

- Bahwa demi kepastian hukum harus diuraikan secara tegas dalam gugatan mengenai asal usul kewarisan para Pelawan sehingga memiliki *legal standing* untuk melakukan perlawanan.
- Tidak jelas dalam uraian perlawanan (dalam posita perlawanan) apalagi dalam petitum perlawanan agar para Pelawan dapat ditetapkan selaku pemilik atau setidaknya-tidaknya selaku ahli waris dari mana sehingga memiliki alas hak untuk melakukan perlawanan.
- Yurisprudensi MARI No. 1032 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973 yang menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas berapakah keturunan dan dari manakah kedudukan Penggugat dalam silsilah (*stamboom*) keluarga Abdurrachman Kaplale tersebut, baik dalam surat gugatan maupun dalam pemeriksaan pengadilan, harus dibatalkan karena Tergugat-Tergugat dalam kasasi/Tergugat asal tidak pernah menyangkal bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris Abdurrachman Kaplale dan apabila kemudian ternyata masih ada ahli waris lain mereka masih saja dapat menggugat bagiannya kemudian hari".

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa gugatan perlawanan dari para Pelawan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap terulang dalam pokok perkara ini, dan karena itu para Terlawan membantah, menyangkali dan menolak seluruh dalil perlawanan para Pelawan tersebut terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci

Putusan Nomor: 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 9 dari 58 halaman



sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para Terlawan.

1. Bahwa perlawanan yang dilakukan oleh para Pelawan bukanlah perlawanan derden verzet sehingga perlawanan tersebut tidak menghalangi permohonan pemulihan eksekusi yang diajukan oleh para Terlawan.
2. Bahwa para Pelawan tidak dapat dipandang sebagai Pelawan yang baik dan benar dan tidak dapat dilindungi oleh hukum, oleh karena saat melakukan gugatan perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 8 Juli 2008 putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 jo. putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 jo. putusan PK 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, pihak Pelawan dalam hal ini Sdr. HARUN / Pelawan 3 poin 8 (catatan sudah disamakan identitasnya) telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat dan telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana mengajukan akte autentik palsu atau yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) oleh hakim pidana pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 dan karena itu H. Harun bin H. Dolo dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/2011/PT.Mks tanggal 8 April 2011 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1155K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
3. Bahwa adapun tindakan H. Harun (Pelawan) yakni melakukan pemalsuan surat "Surat Simana Boetaja Tanae Kampung Parangloe Nomor 135 Parentana Karaeng / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroe Parentana Makassar Persil 4 d VVH Kohir 247 C-1 atas nama DATTOELOE bin TAEMMA". Para Terlawan mengajukan laporan pada Polda Sulsel dan Polda Sulsel Barat selaku penyidik terhadap

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 10 dari 58 halaman



diri H. Harun bin H. Dolo telah melakukan permintaan kepada Posat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan atas surat / dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Simana Boetaja Tanae Kampung Parangloe Nomor 135 Parentana Karaeng / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroe Parentana Makassar Persil 4 d VVH Kohir 247 C-1 atas nama DATTOELOE bin TAEMMA. Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium atas surat sebagaimana tersebut, telah diberi kesimpulan bahwa "Blangko dokumen bukti QB" Simana Boetaja Tanae Kampung Parangloe Nomor 135 Parentana Karaeng / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroe Parentana Makassar Persil 4 d VVH Kohir 247 C-1 atas nama DATTOELOE bin TAEMMA merupakan blangko bentuk foto copy (akan kami buktikan).

Bahwa berdasar hasil Posat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan pidana kepada H. Harun (Pelawan) selama 1 (satu) tahun, putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Adapun amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Mahkamah Agung tingkat kasasi No. 1155K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011:

M e n g a d i l i

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Harun bin H. Dolo tersebut.
- Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Dalam tingkat Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/2011/PT.Mks tanggal 8 April 2011:

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 11 dari 58 halaman



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010 yang diminta banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 16 Desember 2010

M e n g a d i l i

- Menyatakan Terdakwa H. Harun bin H. Dolo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Akte Autentik palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian".
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli surat Sima Boetaja Tanae Kampong Parang Loe No. 135 Parentai Aroeng Bira Parentana Petoro Maroes Parentana Makassar Arenna Taoe Natabaja Sima / Asenna Taoe Tanggoengiengi Simana Dattoeloe No. 247 C.1 Persil 4 d w II seluas 21 ha Sima tahun 1933.
 - b. 1 (satu) foto copy lembar asli surat Sima Boetaja Tanae Kampong Parang Loe No. 135 Parentai Aroeng Bira Parentana Petoro Masoes Parentana Makassar Arenna Taoe Natabaja Sima / Asenna Taoe Tanggoengiengi Simana Dattoeloe No. 247 C.1 Persil 4 d w II seluas 21 ha Sima tahun 1933.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai aslinya

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 12 dari 58 halaman



lembaran buku I yang ada di Kantor Parangloe.

- d. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sesuai aslinya salinan keputusan Kepala Inspeksi Agraria Kabupaten Maros No. 95/XVII/169/5/1965.
 - e. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sesuai aslinya putusan Pengadilan Agama Nomor 377/Pdt.G/PA.Mks.
 - f. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sesuai aslinya putusan Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor putusan 35/Pdt.G/2088/PTA.Mks.
 - g. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sesuai aslinya keterangan lurah Parangloe No. 593/91/IX/2008 tanggal 17 September 2008.
 - h. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir sesuai aslinya keterangan lurah Parangloe No. 593/79/III/2005 tanggal 16 Maret 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa berdasar putusan Pidana H. Harun tersebut dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975 menyatakan: "Suatu putusan pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan pidana maupun terhadap pihak ketiga". Bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18 K/Sip/1956 tanggal 25 Mei 1957.

Bahwa Pasal 67 ayat a dan Pasal 69 huruf a tentang perubahan atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5/2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 yang dengan tegas menyatakan "Apabila putusan didasarkan ada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 13 dari 58 halaman



kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu”.

Maka para Terlawan mengajukan Peninjauan Kembali untuk tahap ke II sebagaimana terdaftar dengan 39 PK/AG/2012, sehingga dari PK ke II tersebut pihak Mahkamah Agung pada tanggal 19 Februari 2014 mengabulkan permohonan PK tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan PK II dari para Pelawan tersebut itu berarti bahwa putusan sebelumnya menjadi batal (Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010 Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 8 Juli 2008) dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.

Adapun amar putusan PK 39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014:

M e n g a d i l i

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali H. LILI Dg. PARAGA bin DATTULU 2. H. ABDUL HALID bin H. LILI Dg. PARAGA 3. H.M. ARIEF bin H. LILI Dg. PARAGA 4. Hj. NURCAYA binti H. LILI Dg. PARAGA (Hj. ROSCAYA) 5. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI Dg. PARAGA 6. Hj. HATIHAH binti bin H. LILI Dg. PARAGA 7. RAHMATIAH binti bin H. LILI Dg. PARAGA 8. ANWAR bin bin H. LILI Dg. PARAGA 9. ZAENAB binti bin H. LILI Dg. PARAGA 10. NURAENI binti SUAIB 11. NURLIAH binti SUAIB 12. KANJA bin SUAIB 13. NURMI bin SUAIB 14. LELA bin SUAIB 15. JAMIL bin SUAIB 16. JAMAL bin SUAIB 17. H. IBRAHIM bin DATTULU 18. H. UJUNG bin DATTULU.
- Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010.

Mengadili sendiri

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 14 dari 58 halaman



- Menghukum para termohon peninjauan kembali/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasar atas fakta hukum tersebut, maka sangat jelas bahwa para Pelawan tidak dapat dipandang sebagai Pelawan yang beritikad baik, itu sebabnya dalil perlawanan para Pelawan pada poin 1 patut ditolak.

5. Bahwa dalil poin 2 yang dikemukakan oleh Pelawan, patut pula untuk ditolak, oleh karena alasan sebagaimana dimaksud dalam perlawanan Pelawan memberikan fakta hukum bahwa Pelawan sama sekali tidak memperhatikan Pasal 74 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Dalil para Pelawan tersebut nyata-nyata merupakan dalil yang patut ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum, untuk itu kepada para Pelawan dipersilahkan membaca referensi sebagaimana tersebut dalam buku:

- M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 266-267 (Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi kedua) tahun 2005, Penerbit Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 487-490 (Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, tahun 2007 Penerbit Sinar Grafika.
- Berita Acara Eksekusi (Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan) No. 48 Eks/2012/PN.Mks. jo. 155/Pdt.2003/PN.Mks oleh Pengadilan Negeri Makassar atas putusan PK No. 220/PK/PDT/2009.

Tidak ditemukan dalam undang-undang maupun dalam referensi lainnya baik dalam bentuk doktrin maupun sumber hukum materil lain tentang dalil yang dikemukakan para Pelawan dalam poin 2 perlawanannya tersebut, sehingga



dipastikan bahwa dalil perlawanan para Pelawan hanyalah sekedar dalil yang tidak memiliki dasar hukum, karena itulah dalil para Pelawan demikian patut ditolak.

6. Demikian pula dalil perlawanan pada poin 3 patut pula ditolak karena rupanya para Pelawan tidak bisa membaca amar putusan apakah amar putusannya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak.

Bahwa nomor perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Pelawan adalah amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan bukan ditolak.

Dalil para Pelawan seperti ini tidak elok dijadikan dalil oleh kuasa hukum yang nota bene harus dipandang mengetahui hukumnya, tapi itulah kenyataan bahwa gugatan perlawanan ini hanyalah bertujuan untuk menghalangi pemulihan eksekusi yang dimohonkan oleh Pelawan, itu sebabnya dalil perlawanan poin 3 patut pula ditolak.

Bahwa para Terlawan telah menderita kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril atas seluruh tindakan dan perbuatan para Pelawan selama ini, utamanya tindakan atas eksekusi objek sengketa dari tangan para Terlawan (Pemohon eksekusi pemulihan), itu sebabnya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh para Terlawan maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Agama Makassar berkenan menolak perlawanan para Pelawan dan selanjutnya melaksanakan pemulihan eksekusi atas objek sengketa dan menyerahkannya kepada para Terlawan (pemohon eksekusi pemulihan) dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya majelis hakim berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 16 dari 58 halaman



1. Dalam eksepsi:
 - a. Menerima eksepsi para Terlawan tersebut.
 - b. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Menerima jawaban para Terlawan seluruhnya.
 - b. Menolak, setidaknya-tidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.
 - c. Menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Terlawan H. Ujung bin Dattulu secara terpisah memberikan jawaban sebagai berikut:

Saya H. Ujung bin Dattulu bertempat tinggal di Kampung Parang Loe, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; dengan ini memberikan jawaban atas perlawanan dari H. Muhammad Said bin Haji Mahmud, dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.

1. Saya adalah salah seorang ahli waris dari Dattulu yang benar-benar tahu kalau orang tua saya tidak memiliki tanah yang sekarang ini digugat oleh H. Muhammad Said bin Haji Mahmud.
2. Dahulu saya digugat bersama H. Abdul Halik bersama saudaranya oleh H. Muhammad Said bin Haji Mahmud, terhadap tanah di Parang Loe tapi saya katakan kalau tanah tersebut bukan tanah yang berasal dari Dattulu (orang tua saya) nenek dari penggugat. Tetapi tanah yang diperkarakan itu adalah tanah dari orang tua Haji Halik bersama saudaranya.
3. Memang orang tua H. Halik bersaudara dengan saya, tetapi tanah yang dimiliki oleh orang tua H. Halik yakni H. Lili Dg. Paraga adalah memang hasil usahanya sendiri bukan berasal dari warisan orang tua (Dattulu).
4. Waktu H. Harun disidang dalam perkara pidana, saya sebagai saksi dan saya katakan kalau tanah yang dituntut H. Harun memang bukan tanah dari Dattulu tapi tanah itu adalah hasil usaha saudara saya yang bernama H. Lili Dg. Paraga dan ada juga yang sudah dibeli langsung oleh H. Arif (saudara H. Halik).

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 17 dari 58 halaman



5. Kalau tanah yang dituntut H. Muhammad Said bin Haji Mahmud bersama H. Harun dari orang tua saya bernama Dattulu, maka saya juga berhak atas tanah itu, bahkan saya akan mendapat lebih banyak dari H. Harun karena saya masih anak kandung dari Dattulu tapi karena saya tahu kalau tanah yang dituntut itu bukan barang dari Dattulu makanya saya tidak mau mempermasalahkan.
6. Saya sangat berdosa jika saya mau dipaksa mengakui tanah yang bukan hak saya, demikian juga terhadap H. Muhammad Said bin Haji Mahmud adalah sangat berdosa jika datang mengakui apa yang bukan miliknya. Saya tegaskan kembali kalau dulu saya dijadikan saksi waktu H. Harun dipidana, saya telah mengatakan kalau tanah yang diakui H. Harun itu bukan tanah warisan Dattulu tapi benar-benar tanah milik H. Lili Dg. Paraga (saudara saya). Juga saya katakan kalau saya tidak pernah melihat dari Dattulu itu surat yang dipunyai H. Harun.

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan mengajukan replik sebagai berikut:

Para Pelawan telah membaca jawaban dari para Terlawan masing-masing tertanggal 17 September dan 10 September 2014 dan nampaknya jawaban mereka kurang proporsional dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi dari Terlawan H. Abdul Halid poin 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan mengingat esensi yuridisnya mengembalikan persoalan pada perkara pokok yang sudah mendapatkan titel hukum tersendiri. Hanya satu hal yang perlu ditekankan kembali bahwa Pelawan adalah pihak dalam perkara pokok (perkara asal) sekaligus sebagai Termohon eksekusi sehingga dalam kedudukannya yang demikian melekat hak dan kepentingannya yang perlu dilindungi apalagi terdapat berbagai keanehan dalam putusan PK No. 39 PK tanggal 19 Februari 2014. Keanehan tersebut telah kami paparkan secara rinci di dalam gugatan tetapi kemudian nampaknya belum mendapatkan tanggapan yang

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 18 dari 58 halaman



kontekstual dari Terlawan karena jawabannya mengungkapkan fakta masa lampau dan bukan pada anatomi hukum dari putusan dimaksud. Demikian pula dalil hukum yang dikemukakan sangat tidak relevan karena yang diharapkan adalah bagaimana para Terlawan bisa menunjukkan dasar hukum yang jelas dan konkrit bahwa seseorang yang kedudukannya sebagai Tergugat (non rekonvensi) dalam pokok perkara dapat mengajukan permohonan eksekusi. Asumsinya adalah dasar pengambilan keputusan adalah pada gugatan. Bila gugatan dikabulkan maka petitum dari gugatan akan diadopsi ke dalam amar putusan dan selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan eksekusi.

2. Mengenai dalil Terlawan dalam pokok perkara poin 1 sampai 6 sangat tidak sinkron dengan substansi hukum dari perlawanan itu. Oleh karena itu, para Terlawan perlu mempelajari dan mendalami kembali dari sejumlah buku yang menjadi referensinya agar interpretasi dan analoginya bisa lebih bermakna dan memberi pencerahan yang konstruktif. Coba kita telisik jawaban dari para Terlawan dimana esensinya ingin membangkitkan perdebatan hampa karena penegasan-penegasannya merupakan argumen yang bersumber dari perkara asal yang sudah mendapatkan penilaian atau justifikasi hukum. Kami ingin para Terlawan kembali pada materi perlawanan dan memberikan argumentasi hukum yang meyakinkan semua pihak bahwa posisinya sebagai Tergugat dalam perkara pokok dapat menjadi eksekutor pada saat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Coba tunjukkan dasar hukumnya di dalam hukum acara perdata. Apalagi di dalam amar putusan PK No. 39 yang dimohonkan eksekusi tidak memuat amar yang bersifat condemnatoir. Hal-hal lain yang belum sempat kami tanggapi dari para Terlawan, bukan berarti membenarkan hal dimaksud tetapi semata-mata dipandang sebagai dalil dan argumentasi yang tidak berdasar sehingga tidak perlu dihiraukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seperti berikut:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 19 dari 58 halaman



- Menolak jawaban para Terlawan secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Para Terlawan 2 sampai 11 (selain Terlawan H. Ujung bin Dattulu yang mengajukan duplik sendiri) mengajukan duplik sebagai berikut:

Bahwa para Terlawan membantah, menolak dan menyangkali dengan tegas seluruh dalil replik Pelawan tersebut, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum klien kami selaku para Terlawan.

1. Bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh para Terlawan adalah eksepsi yang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula Pelawan telah mengakui dan membenarkan akan dalil eksepsi tersebut, karena Pelawan tidak memberikan tanggapan atasnya, rupanya Pelawan telah dengan sengaja merugikan kliennya dengan cara memberikan pengakuan secara diam-diam atas eksepsi tersebut. Pelawan menyadari bahwa tidak ada alasan yang dikemukakan dalam perlawanan yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan perlawanan. Bahwa dari sisi rumusan perlawanan para Pelawan telah mengakui kesalahan formil dalam merumuskan gugatan perlawanan.

Bahwa telah kami kemukakan dalam eksepsi sebelumnya bahwa untuk menjadikan pihak dalam suatu perkara ic. Untuk menjadi pihak dalam menuntut atau melawan perlu terurai dengan jelas alas hak yang dipersoalkan.

Bahwa fakta dalam perlawanan sama sekali kita tidak menemukan adanya rumusan yang memberikan adanya fakta hukum setidaknya dapat memberikan bukti petunjuk bahwa para Pelawan memiliki alas hak atas objek sengketa (baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan perlawanan sama sekali tidak ditemukan fakta hukum tersebut). Lagi pula posisi para Pelawan sama sekali tidak jelas asal usul kewarisan sehingga dengan tidak jelasnya asal usul kewarisannya memberikan fakta hukum tentang ketidakjelasan *legal standing* para Pelawan sebagai Pelawan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 20 dari 58 halaman



yang dapat dikategorikan sebagai Pelawan yang benar. Hal-hal ini telah disadari oleh Pelawan sehingga ia memberikan pengakuan secara diam-diam atas eksepsi yang dikemukakan oleh para Pelawan tersebut.

Bahwa sepanjang replik poin 1, kami sangat memahami bahwa rupanya Pelawan dalam repliknya hanyalah berusaha mengalihkan perhatian, namun apa yang dimaksud dalam replik poin 1 tersebut tidak jelas arah dan tujuannya dalam arti bahwa tidak ada makna hukum sedikitpun yang dapat dipetik dari replik *a quo* yang dapat memberikan bukti petunjuk untuk melunturkan eksepsi yang dikemukakan oleh para Terlawan tersebut. Itu sebabnya untuk mempersingkat duplik ini kami bertetap pada eksepsi semula dan menolak replik Pelawan tersebut.

2. Bahwa memperhatikan replik poin 2 tersebut sangat nyata Pelawan belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan eksekusi pemulihan. Pelawan kurang memahami aturan yang mengatur tentang eksekusi pemulihan.

Bahwa dalam jawaban kami sebelumnya kami telah mengajukan beberapa pendapat bahwa fakta pelaksanaan pemulihan eksekusi yang telah dilakukan berkenaan adanya putusan peninjauan kembali.

Bahwa Pelawan tidak dapat menjelaskan secara benar apa yang dimaksud dengan substansi persoalan yang tidak relevan dengan jawaban sebelumnya. Bahwa kelihatannya Pelawan hanya bisa berdalil tapi tidak bisa menjelaskan dan menguraikan secara benar dari sisi perspektif hukum dalam hal apa jawaban Terlawan yang tidak sinkron dengan perlawanan, apakah karena tidak adanya *legal standing* Pelawan untuk bertindak selaku Pelawan yang baik dan benar, apakah karena uraian Pelawan yang tidak menguraikan baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan secara tegas dan terperinci tentang alas hak Pelawan, ini semua kita tidak temukan dalam replik Pelawan.

Bahwa untuk mempertegas kepada Pelawan bahwa tidak ada hak dari Pelawan untuk menguasai objek yang saat ini dimohonkan pemulihan eksekusi oleh para Pemohon eksekusi pemulihan, dan untuk

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 21 dari 58 halaman



mempertegas bahwa apa yang dikemukakan oleh para Pelawan dalam repliknya poin 2 sama sekali tidak benar, maka dengan ini kami kutip amar putusan PK 39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014.

Mengadili

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali H. LILI Dg. PARAGA bin DATTULU 2. H. ABDUL HALID bin H. LILI Dg. PARAGA 3. H.M. ARIEF bin H. LILI Dg. PARAGA 4. Hj. NURCAYA binti H. LILI Dg. PARAGA (Hj. ROSCAYA) 5. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI Dg. PARAGA 6. Hj. HATJAH binti bin H. LILI Dg. PARAGA 7. RAHMATIAH binti bin H. LILI Dg. PARAGA 8. ANWAR bin bin H. LILI Dg. PARAGA 9. ZAENAB binti bin H. LILI Dg. PARAGA 10. NURAENI binti SUAIB 11. NURLIAH binti SUAIB 12. KANJA bin SUAIB 13. NURMI bin SUAIB 14. LELA bin SUAIB 15. JAMIL bin SUAIB 16. JAMAL bin SUAIB 17. H. IBRAHIM bin DATTULU 18. H. UJUNG bin DATTULU.
- Membatalkan putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010.

Mengadili sendiri

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
- Menghukum para termohon peninjauan kembali/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan adanya putusan PK 39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014 membuktikan bahwa hak para Pelawan atas objek sengketa sama sekali tidak ada sehingga objek sengketa tersebut yang dahulu dieksekusi dari tangan para Terlawan harus dan mutlak dikembalikan pada yang berhak yakni para Terlawan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa. Cara pengembalian tersebut menurut hukum acara adalah eksekusi

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 22 dari 58 halaman



pemulihan, yakni objek sengketa harus diserahkan oleh Pelawan/Termohon pemulihan eksekusi (dahulu Penggugat/Pemohon eksekusi) ke Terlawan/Pemohon pemulihan eksekusi (dahulu Tergugat/Termohon eksekusi) dan jika para Termohon tidak menyerahkan dalam keadaan baik-baik maka pengadilan akan melaksanakan eksekusi paksa demi tegaknya hukum, bukan sebagaimana dalil Pelawan.

Dalil Pelawan dalam replik memberikan indikasi hukum bahwa Pelawan kurang memperhatikan aturan hukum yang berlaku dan kurang membaca referensi hukum yang dapat menguatkan dalil-dalil hukum, karena di dalam jawaban kami sebelumnya kami telah membuka dasar hukum dan dasar referensi bahkan putusan pelaksanaan pemulihan eksekusi telah kami kemukakan, untuk itulah demi tegaknya hukum dan adanya kepastian hukum dan keadilan maka patut dan beralasan hukum seluruh dalil Pelawan baik dalam gugatan perlawanan maupun dalam repliknya patut ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan saja dan pemulihan eksekusi patut dan beralasan hukum untuk segera dilaksanakan tanpa menunggu adanya banding kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya majelis hakim berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - a. Menerima duplik para Terlawan tersebut.
 - b. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Menerima duplik/jawaban para Terlawan seluruhnya.
 - b. Menolak, setidaknya-tidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.
 - c. Menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 23 dari 58 halaman



Menimbang, bahwa Terlawan 1 (H. Ujung bin Dattulu) secara terpisah mengajukan duplik sebagai berikut :

Saya H. Ujung bin Dattulu, bertempat tinggal di Kampung Parang Loe, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; dengan ini memberikan jawaban atas perlawanan dari H. Muhammad Said bin Haji Mahmud dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.:

1. Saya menegaskan duplik saya ini kalau permasalahan yang diajukan oleh Pelawan memang sangat keliru karena sebelumnya saya sudah sampaikan kalau tanah yang dipersoalkan bukanlah tanah warisan dari Dattulu.
2. Dattulu adalah orang tua kandung saya dan tidak memiliki tanah yang sekarang ini digugat oleh H. Muhammad Said bin Haji Mahmud.
3. Pernah saya sampaikan ke H. Harun kalau tanah yang disengketakan tersebut bukan tanah yang berasal dari Dattulu (orang tua saya) nenek dari Penggugat, tetapi tanah yang diperkarakan itu adalah tanah dari orang tua Haji Halik bersama saudaranya.
4. Saya kaget saat dieksekusi dulu karena saya sebagai anak kandung Dattulu tahu persis kalau tanah yang dieksekusi itu adalah hasil usaha saudara saya yang bernama H. Lili Dg. Paraga dan juga hasil usaha H. Arif.
5. Waktu H. Harun dilapor polisi dulu saya sudah kasih tahu dimana diambil itu surat tapi saya tidak dijawab, saya baru ketahui kalau surat yang digunakan H. Harun adalah surat yang dipalsukan setelah H. Harun disidang di Pengadilan Negeri Makassar dan ditahan di Gunung Sari.

Demikian jawaban saya, kiranya hakim menolak replik perlawanan H. Muh. Said bin Mahmud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 24 dari 58 halaman



1. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1).
2. Foto kopi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.tanggal 9 Januari 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.2).
3. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 8 Juli 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.3).
4. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.4).
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 68/PDT.G/2010/PN.MKS tanggal 15 Januari 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.5).
6. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 153/PDT.G/2011/PT.MKS tanggal 9 Juni 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.6).
7. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 450 K/Pdt/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.7).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terlawan 1 (H.Ujung bin Dattullu) telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Asli putusan berada pada kuasa Terlawan) (Bukti T.1 -1).



2. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen (rincik) No. Lab. 778/DTF/IX/2009 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T.1 - 2).
3. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas diri terdakwa H. Harun Pelawan dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Asli putusan berada pada kuasaTerlawan) (Bukti T.1.3).
4. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/PT.MKS tanggal 8 April 2011 atas diri terdakwa H. Harun Pelawan dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Asli putusan berada pada kuasaTerlawan) (Bukti T.1- 4).
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 13 Desember 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Asli putusan berada pada kuasaTerlawan) (Bukti T.1.5).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya kuasa Terlawan 2 s/d 11, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11- 1);
2. Foto kopi Surat Pernyataan ahli waris H. Lili Dg. Paraga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11 - 2);
3. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen (rincik) No. Lab. 778/DTF/IX/2009 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11 - 3);

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 26 dari 58 halaman



4. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas diri terdakwa H. Harun Pelawan dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11- 4);
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/PT.MKS tanggal 8 April 2011 atas diri terdakwa H. Harun Pelawan dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11- 5);
6. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 13 Desember 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11 - 6);
7. Foto kopi Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 6 Januari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti T. 2 s/d 11 - 7).

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti tersebut, Pelawan menyatakan keberatan terhadap surat bukti T.1-2 dan Bukti T. 2 s/d 11- 3. karena tidak diajukan bersama aslinya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pelawan dan Terlawan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN PELAWAN:

1. Bahwa terbukti jika Putusan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya dari Mahkamah Agung RI No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 (bukti T. 2 s/d 11 – 1 dan T.1.1.) tidak dapat dieksekusi dengan alasan:
 - Amar putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 2014 No. 39 PK/AG/2012 hanya sebatas menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali (para Terlawan) dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA. Mks.
Halaman 27 dari 58 halaman



(surat *aanmaning* terlampir). Amar putusan ini hanya bersifat *declaratoir* (menyatakan) dan sama sekali tidak mencantumkan perintah penghukuman (*condemnatoir*) yang harus dibebankan kepada Pelawan berkenaan pelaksanaan putusan maupun terhadap pemulihan/pengangkatan eksekusi yang pernah dijalankan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 6 Januari 2010 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.

- Selain itu permohonan eksekusi dari para Terlawan adalah keliru mengingat kedudukannya selaku Tergugat dalam perkara pokok / perkara asal sehingga mereka tidak memiliki landasan dan dasar eksekutorial terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.
- Pembatalan terhadap Putusan Peninjauan Kembali No. 64/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 tidak menerbitkan norma hukum baru ataupun akibat hukum baru bagi para Terlawan/Pemohon eksekusi mengingat rasio legis putusan PK tersebut belum mengubah atau melunturkan kedudukan hukum Pelawan sebagaimana yang ditetapkan/terkandung dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 (vide bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mengingat kedua putusan tersebut di atas tidak dibatalkan dalam peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2014 No. 39 PK/AG/2012 yang dimohonkan eksekusi oleh para Terlawan. Dengan demikian perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama berkenaan putusan yang disebutkan dalam surat *aanmaning* akan menimbulkan kontroversi/pertentangan antara putusan peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2014 terhadap Putusan No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, apalagi putusan ini sudah dieksekusi oleh

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 28 dari 58 halaman



Pengadilan Agama Makassar sesuai berita acara eksekusi pada tanggal 6 Januari 2010 No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. Mengenai adanya pelaksanaan eksekusi ini tidak dibantah oleh pihak Terlawan apalagi eksekusi dimaksud dilaksanakan oleh pengadilan agama yang sama dalam pemeriksaan perkara ini (bukti T.2 s/d 11 -7). Dengan demikian tidak memungkinkan putusan ini dieksekusi kembali sesuai perintah Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan prosedur dan pendekatan yang sama.

- Berdasarkan pada beberapa alasan ini maka dapat dipastikan jika putusan PK tanggal 19 Februari 2014 No. 39 PK/AG/2012 bersifat non eksekutabel.
- 2. Selain itu, Pelawan juga memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Makassar dengan subjek, objek dan peristiwa hukum yang sama mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi sebagaimana tercakup dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 68/Pdt.G/2010/PN.MKS. tanggal 15 Januari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 153/PDT.G/2011/PT.MKS. tanggal 9 Juni 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 450 K/Pdt/2012 tanggal 11 Oktober 2012 (bukti P.5, P.6 dan P.7). Putusan ini memberikan legitimasi hukum para Pelawan sebagai pemilik objek sengketa sehingga tidak dimungkinkan secara hukum untuk melepaskan atau mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada para Terlawan sebagai Pemohon eksekusi. Bilamana pengadilan agama akan melakukan eksekusi maka akan menimbulkan eksekusi yang sangat destruktif baik secara sosial maupun secara yuridis, bahkan berpotensi merusak citra dan kredibilitas pengadilan agama.
- 3. Dalam konteks itu, bukti P.5, P.6 dan P.7 secara yuridis mengikat dan tidak dapat dianulir ataupun dapat diuji oleh Pengadilan Agama Makassar mengingat eksistensi dan kedudukannya merupakan produk dari lembaga peradilan lain (peradilan umum) apalagi putusan ini berpuncak di Mahkamah Agung RI yang merupakan instansi induk dari

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 29 dari 58 halaman



Pengadilan Agama Makassar. Dengan demikian, bukti P.5, P.6 dan P.7 hanya dapat dilunturkan melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) melalui proses dan mekanisme tersendiri.

4. Mengenai bukti-bukti Terlawan 1 dan 2 mulai dari T.2 s/d 11-1 sampai dengan T.2 s/d 11-7 dan T.1.1 sampai dengan T.1.5 tidak perlu dipertimbangkan karena seharusnya bukti ini hanya relevan seandainya yang bersangkutan mengajukan upaya hukum lain seperti peninjauan kembali terhadap bukti P.5, P.6 dan P.7 melalui Pengadilan Negeri Makassar atau mengajukan gugatan pengosongan atas objek sengketa melalui Pengadilan Negeri Makassar.
5. Berdasarkan fakta-fakta dan analisis yuridis tersebut di atas, menunjukkan posisi dan kedudukan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik.

KESIMPULAN TERLAWAN

1. Dalam Eksepsi:
 - Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pelawan baik itu eksepsi pertama maupun eksepsi ke-2 patut untuk dikabulkan oleh karena alasan eksepsi tersebut sangat memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Betapa tidak, tidak ada satu dalil gugatanpun termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan yang dapat menjadi dasar atau bukti adanya alas hak dari para Penggugat atas objek perlawanan. Malahan justru para Terlawan dapat membuktikan tentang itikad buruk H. Harun cs (para Pelawan) sebagaimana tersebut dalam bukti T.2 s/d 11-3 (Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik) barang bukti dokumen (rincik) No. Lab. 778/DTF/IX/2009, T.2 s/d 11-4 (Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 atas diri terdakwa H. Harun), T.2 s/d 11-5 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/PT.Mks. tanggal 8 April 2011 atas diri terdakwa H. Harun (Pelawan No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks), T.2 s/d 11-6 (Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Desember

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 30 dari 58 halaman



2010 atas diri terdakwa H. Harun) (Pelawan No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks).

- Bahwa atas dasar pidana tersebut oleh Mahkamah Agung dalam putusan PK bukti T.2 s/d 11-1 Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 membatalkan putusan yang memenangkan Pelawan atas tanah objek permohonan pemulihan eksekusi (vide bukti Pelawan P.4).

Bahwa demikian sampai acara pembuktian pihak Pelawan tidak bisa membuktikan asal usul para Pelawan, tidak jelas asal usul kewarisan sehingga dengan demikian para Pelawan sama sekali tidak jelas dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan (bandingkan yurisprudensi MARI No. 1032 K/Sip/1973 tanggal 3-10-1973).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Terlawan dalam mengajukan permohonan pemulihan eksekusi berkenaan adanya eksekusi sebelumnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terhadap objek sengketa, adalah upaya hukum yang bersesuaian dengan UU karena itu pemulihan eksekusi yang dimohonkan tidak diperlukan upaya hukum lain (bandingkan dengan buku petunjuk Mahkamah Agung), karena itu adalah keliru dan bertentangan dengan hukum bahkan tidak berdasar hukum jika ada anggapan bahwa untuk melakukan pemulihan eksekusi diperlukan upaya hukum verset.

Bandingkan dengan Pasal 74 Undang-Undang Mahkamah Agung dan dalam buku:

- M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 266-267 (Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi ke kedua) tahun 2005 Penerbit Sinar Grafika).
- M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 487-490 (Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, tahun 2007, Penerbit Sinar Grafika).

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 31 dari 58 halaman



- Berita Acara Eksekusi (Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan) No. 48 Eks/2012/PN.Mks. jo. 155/Pdt/2003/PN.Mks. oleh Pengadilan Negeri Makassar atas putusan PK No. 220/PK/PDT/2009.
- 2. Bahwa pengakuan Terlawan 1 bahwa objek sengketa bukanlah barang warisan dari Dattulu (orang tua Penggugat nenek para Terlawan, orang tua Terlawan 1, juga nenek dari Pelawan) tetapi milik sah dari orang tua Terlawan 2 s/d 11 membuktikan bahwa hak dari para Pelawan tidak ada atas objek sengketa.
- 3. Bahwa oleh karena perlawanan yang dilakukan oleh para Pelawan bukanlah perlawanan derden verzet sehingga *mutatis mutandis* perlawanan tersebut tidak dapat menghalangi permohonan pemulihan eksekusi yang diajukan oleh para Terlawan.
- 4. Bahwa adalah menjadi fakta hukum bahwa Putusan PK 39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014 terhadap objek sengketa telah menolak gugatan Penggugat/Pelawan sebagaimana tersebut dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008 dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, sehingga dengan demikian alasan hak para Pelawan atas objek sengketa tidak ada lagi dan karena itu patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Agama Makassar yang telah mengajukan eksekusi atas objek sengketa dari tangan para Tergugat sekarang Terlawan, memiliki tanggung jawab hukum untuk mengembalikan oleh *a quo* kepada para Pemohon eksekusi pemulihan/Terlawan (dahulu Tergugat juga Termohon eksekusi, vide bukti T.2 s/d 11-7 (Berita Acara Eksekusi terhadap objek sengketa oleh Pengadilan Agama Makassar).
- 5. Bahwa para Pelawan tidak dapat dipandang sebagai Pelawan yang baik dan benar dan tidak dapat dilindungi oleh hukum oleh karena saat melakukan gugatan perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. Putusan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 32 dari 58 halaman



Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008 Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 jo. Putusan PK 39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014, pihak Pelawan dalam hal ini Sdr. Harun/Pelawan 3 poin 8 (catatan sudah disamakan identitasnya) telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat dan telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik palsu atau yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) oleh hakim pidana pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010 dan karena itu H. Harun bin H. Dolo dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/2011/PT.MKS. tanggal 8 April 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 (bandingkan dengan bukti T. 2 s/d 11-1 sampai 7).

6. Bahwa adapun tindakan H. Harun (Pelawan) yakni melakukan pemalsuan surat Simana Boetaja Tanae Kampung Parangloe Nomor 135 Parentana Karaeng / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroe Parentana Makassar Persil 4 d VVH Kohir 247 C-1 atas nama DATTOELOE bin TAEMMA. Para Terlawan mengajukan laporan pada Polda Sulsel Barat selaku penyidik terhadap diri H. Harun bin H. Dolo telah melakukan permintaan kepada Posat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan atas surat/dokumen berupa 1 (satu) lembar surat Simana Boetaja Tanae Kampung Parangloe Nomor 135 Parentana Karaeng / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroe Parentana Makassar Persil 4 d VVH Kohir 247 C-1 atas nama DATTOELOE bin TAEMMA. Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium atas surat sebagaimana tersebut, telah diberi kesimpulan bahwa "Blangko dokumen bukti QB surat Simana Boetaja Tanae Kampung Parangloe Nomor 135

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 33 dari 58 halaman



Parentana Karaeng / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroe Parentana Makassar Persil 4 d VVH Kohir 247 C-1 atas nama DATTOELOE bin TAEMMA” merupakan blangko dalam bentuk foto kopi.

Bahwa berdasar hasil Posat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana kepada H. Harun (Pelawan) selama 1(satu) tahun, putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

7. Bahwa Pelawan pula dalil perlawanan tidak dapat dijadikan dasar gugatan oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh Pelawan adalah putusan yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena itu putusan demikian tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatan, permasalahannya karena para Pelawan tidak bisa membaca amar putusan apakah amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak.

Sedang bukti lainnya adalah putusan Pengadilan Agama yang telah dibatalkan oleh Putusan PK 39 PK/2012 tanggal 19 Februari 2014.

Menimbang, bahwa setelah kesimpulan tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus kedua belah pihak, bahwa surat kuasa khusus Pelawan tanggal 11 Agustus 2014, dengan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 34 dari 58 halaman



waarmeeking No. 894/Wr/VIII/2014 oleh Notaris Harapan Kanna, S.H. yang memberikan kuasa kepada: Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H. dan Andi Nurhayati, S.H. masing-masing advokat, dan surat kuasa khusus Terlawan 2 sampai 11 tanggal 22 Agustus 2014 yang memberikan kuasa kepada: Samuel B. Paembonan, S.H. M.H., Yohanis Budi TM, S.H., Thomas Tandi, S.H., kesemuanya advokat / Pengacara / Penasihat Hukum telah memenuhi ketentuan hukum kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Makassar, dengan mediator Drs. Muh. Iqbal, M.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 Agustus 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah: Pemohon pemulihan eksekusi, sekarang Terlawan mengajukan permohonan pemulihan eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 *jis*.

- Putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009;
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008;

dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. Untuk selanjutnya atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Makassar menerbitkan Penetapan *Aanmaning* No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 1 Juli 2014, tetapi Pelawan keberatan atas penetapan *aanmaning* sebagaimana dimaksud dan mengajukan perlawanan dengan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 35 dari 58 halaman



Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut, permasalahan hukumnya ialah: Apakah atas objek sengketa yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar menurut Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 6 Januari 2010 dapat dipulihkan kembali (*rechtsherstel*) keadaannya sebagaimana sebelum terjadinya eksekusi, seperti yang didalilkan oleh Terlawan, atau sebaliknya atas objek sengketa tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dieksekusi (*non eksekutabel*), seperti yang didalilkan oleh Pelawan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan adalah berkaitan dengan *eksepsi prosesual* tentang *persona standi in judicio* pihak Pelawan sehingga karenanya oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terlawan dalam eksepsinya mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut :

1. Perlawanan Pelawan kabur dan cacat hukum, tidak jelas apa yang menjadi alas hak Pelawan dalam melakukan perlawanan.
2. Tidak jelasnya posisi para Pelawan dalam gugatan perlawanan, tidak jelas asal usul kewarisan bahkan sama sekali tidak jelas apakah para Pelawan adalah ahli waris dari mana, sehingga dengan tidak jelasnya asal usul para Pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk m e n g a j u k a n gugatan perlawanan.

Menimbang, bahwa untuk eksepsi angka (1), majelis hakim berpendapat perlawanan Pelawan adalah suatu perlawanan yang jelas dan tidak cacat hukum, karena Pelawan mempunyai dasar dan kepentingan hukum untuk mempertahankan eksekusi atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 6 Januari 2010 yang mana eksekusi tersebut didasari oleh suatu

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA. Mks.
Halaman 36 dari 58 halaman



putusan yang sah.

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan juga jelas haknya sebagaimana yang didalilkannya yaitu untuk menghalangi eksekusi, dengan alasan putusan peninjauan kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 tersebut belum mengubah /melunturkan kedudukan hukum Pelawan sebagaimana yang ditetapkan/terkandung dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M. jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009, mengingat kedua putusan ini tidak dibatalkan dalam peninjauan kembali Nomor 39 PK/AG/2012 yang dimohonkan eksekusi dari para Terlawan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan *quod non* angka (1), maka eksepsi Terlawan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa untuk eksepsi angka (2), majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut menyangkut materi perkara yang telah diputus dan tidak menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka eksepsi Terlawan tersebut dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu diuraikan tentang kasus posisi perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, sekarang sebagai Pelawan, Harun bin Dolo, dkk. mengajukan gugatan melawan Tergugat H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu, dkk. dalam perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. dan oleh Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008, dengan amar:
 - Menolak gugatan para Penggugat.
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.076.000 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 37 dari 58 halaman



2. Bahwa atas putusan No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008, Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008, dengan amar:

- Menyatakan permohonan banding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1428H.

Dan dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan para Penggugat.
- Menetapkan ahli waris Dattulu yang meninggal dunia pada tahun 1962 adalah enam orang anak masing-masing:

1. Hj. Dedang binti Dattulu (meninggal tahun 1995).
2. H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu.
3. H. Ibrahim bin Dattulu.
4. Hj. Beani binti Dattulu.
5. H. Mahmud bin Dattulu.
6. H. Ujung bin Dattulu.

- Menetapkan ahli waris Hj. Dedang binti Dattulu adalah sepuluh orang, masing-masing:

1. H. Dolo – suami.
2. Hj. Halijah binti H. Dolo.
3. H. Abdul Azis bin H. Dolo.
4. Abd. Samad bin H. Dolo.
5. H. Lallo bin H. Dolo.
6. Hj. Saerah binti H. Dolo.
7. H. Kulle bin H. Dolo.
8. Sahariah binti H. Dolo.
9. M. Arif bin H. Dolo.
10. Harun bin H. Dolo.

- Menetapkan ahli waris H. Mahmud bin Dattulu tujuh orang masing-

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 38 dari 58 halaman



masing:

1. Hj. Sabi – istri.
2. H.M. Said bin H. Mahmud.
3. H. Saibo bin H. Mahmud.
4. Subaedah binti H. Mahmud.
5. Hafsah binti H. Mahmud.
6. Hasnah binti H. Mahmud.
7. Syarif bin H. Mahmud.

- Menyatakan bahwa sebidang tanah / empang, luas 15,13 ha = 151.300 m² terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah utara dengan tanah milik Surya Latif

Sebelah timur dengan tanah milik H. Latunreng / Topan

Sebelah selatan dengan tanah milik Pato / Rudi

Sebelah barat dengan tanah milik Tergugat 1 dan Surya Latif

Adalah harta warisan peninggalan Dattulu.

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sampai hari ini adalah:

1. H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mendapat $360/1800 = 20\%$
(30.260 m²).
2. H. Ibrahim bin Dattulu mendapat $360/1800 = 20\%$
(30.260 m²).
3. Hj. Beani binti Dattulu mendapat $180/1800 = 10\%$
(15.130 m²).
4. H. Ujung bin Dattulu mendapat $360/1800 = 20\%$
(30.260 m²).
5. H. Dolo (suami Hj. Dedang) mendapat $45/1800 = 2,5\%$
(3.782 m²).
6. Hj. Halijah binti H. Dolo (cucu) mendapat $9/1800 = 0,5\%$
(756 m²).
7. H. Abdul Azis bin H. Dolo (cucu) mendapat $18/1800 = 1,0\%$

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 39 dari 58 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1.513 m²).
8. Abd. Samad bin H. Dolo (cucu) mendapat 18/1800 = 1,0%
(1.513 m²).
9. H. Lallo bin H. Dolo (cucu) mendapat 18/1800 = 1,0%
(1.513 m²).
10. Hj. Saerah binti H. Dolo (cucu) mendapat 9/1800 = 0,5%
(756 m²).
11. H. Kulle bin H. Dolo (cucu) mendapat 18/1800 = 1,0%
(1.513 m²).
12. Sahariah binti H. Dolo (cucu) mendapat 9/1800 = 0,5%
(756 m²).
13. M. Arif bin H. Dolo (cucu) mendapat 18/1800 = 1,0%
(1.513 m²).
14. Harun bin H. Dolo (cucu) mendapat 18/1800 = 1,0%
(1.513 m²).
15. Hj. Sabi (istri H. Mahmud) mendapat 45/1800 = 2,5%
(3.782 m²).
16. H.M.Said bin H. Mahmud (cucu) mendapat 70/1800 = 3,89%
(5.900 m²).
17. H. Saibo bin H. Mahmud (cucu) mendapat 70/1800 = 3,89%
(5.900 m²).
18. Subaedah binti H. Mahmud (cucu) mendapat 35/1800 = 1,94%
(2.925 m²).
19. Hafsah binti H. Mahmud (cucu) mendapat 35/1800 = 1,94%
(2.925 m²).
20. Hasnah binti H. Mahmud (cucu) mendapat 35/1800 = 1,94%
(2.925 m²).
21. Syarif bin H. Mahmud (cucu) mendapat 70/1800 = 3,89%
(5.900 m²).
- Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris sesuai pembagian tersebut

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 40 dari 58 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas. Dan apabila sulit dibagi secara riil maka akan dijual lelang di muka umum lalu hasilnya dibagi sesuai bagian tersebut di atas.

- Menyatakan seluruh sertifikat yang terbit atas objek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum.
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan khusus pada tingkat banding saja sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008, Tergugat H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mengajukan upaya hukum kasasi, dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 dengan amar:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. H. LILI DG. PARAGA bin DATTULU, 2. H. ABD. HALID bin H. LILI DG. PARAGA, 3. H.M. ARIF bin H. LILI DG. PARAGA, 4. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI DG. PARAGA, 5. HJ. HATIJAH binti H. LILI DG. PARAGA, 6. RAHMATIAH binti H. LILI DG. PARAGA, 7. ANWAR bin H. LILI DG. PARAGA, 8. ZAENAB binti H. LILI DG. PARAGA, 9. NURAENI binti SUAIB, 10. NURLIAH binti SUAIB, 11. KANJA binti SUAIB, 12. NURMI binti SUAIB, 13. LELA binti SUAIB, 14. JAMIL bin SUAIB, 15. JAMAL bin SUAIB, 16. H. IBRAHIM bin DATTULU, 17. H.UJUNG bin DATTULU tersebut.
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat – Turut Tergugat I, II dan X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa atas Putusan No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 tersebut, Tergugat H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 dengan amar:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 41 dari 58 halaman



- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. LILI DG. PARAGA bin DATTULU, 2. H. ABD. HALID bin H. LILI DG. PARAGA, 3. H.M. ARIF bin H. LILI DG. PARAGA, 4. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI DG. PARAGA, 5. HJ. HATUAH binti H. LILI DG. PARAGA, 6. RAHMATIAH binti H. LILI DG. PARAGA, 7. ANWAR bin H. LILI DG. PARAGA, 8. ZAENAB binti H. LILI DG. PARAGA, 9. NURAENI binti SUAIB, 10. NURLIAH binti SUAIB, 11. KANJA binti SUAIB, 12. NURMI binti SUAIB, 13. LELA binti SUAIB, 14. JAMIL bin SUAIB, 15. JAMAL bin SUAIB, 16. H. IBRAHIM bin DATTULU, 17. H.UJUNG bin DATTULU tersebut.
- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat– Turut Tergugat I, II dan X untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa atas Putusan No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010, Tergugat H. Lili Dg. Paraga bin Dattulu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 dengan amar:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. LILI DG. PARAGA bin DATTULU, 2. H. ABD. HALID bin H. LILI DG. PARAGA, 3. H.M. ARIF bin H. LILI DG. PARAGA, 4. H. SYAMSUDDIN bin H. LILI DG. PARAGA, 5. HJ. HATUAH binti H. LILI DG. PARAGA, 6. RAHMATIAH binti H. LILI DG. PARAGA, 7. ANWAR bin H. LILI DG. PARAGA, 8. ZAENAB binti H. LILI DG. PARAGA, 9. NURAENI binti SUAIB, 10. NURLIAH binti SUAIB, 11. KANJA binti SUAIB, 12. NURMI binti SUAIB, 13. LELA binti SUAIB, 14. JAMIL bin SUAIB, 15. JAMAL bin SUAIB, 16. H. IBRAHIM bin DATTULU, 17. H.UJUNG bin DATTULU tersebut.
- Membatalkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK/AG/2009

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 42 dari 58 halaman



tanggal 28 Januari 2010.

MENGADILI KEMBALI

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 – yang membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 – itulah yang menjadi dasar (*legal standing*) Terlawan mengajukan pemulihan eksekusi.

Menimbang, bahwa Terlawan telah membantah dalil-dalil perlawanan Pelawan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam duduk perkara, oleh karena itu Pelawan wajib membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang oleh Majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 8 Juli 2008. Akan tetapi isinya tidak mendukung dalil perlawan Pelawan karena putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto kopi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.tanggal 9 Januari 2008) yang

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 43 dari 58 halaman



merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan Pengadilan Agama Makassar yang menolak gugatan Penggugat/Terlawan sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 sehingga bukti tersebut isinya tidak mendukung dalil perlawanan Pelawan dan tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto kopi Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks tanggal 8 Juli 2008) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menghukum para Tergugat / Terlawan untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil perlawanan Pelawan karena putusan tersebut secara *expressis verbis* dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, sebagaimana pertimbangan sebelumnya isinya tidak mendukung dalil perlawanan Pelawan karena putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 68/PDT.G/2010/PN.MKS tanggal 15 Januari 2011) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 44 dari 58 halaman



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang amarnya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat H. Abd. Halid bin H. Lili Dg. Paraga dkk.(ic.Terlawan) dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) karena ne bis in idem, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan karenanya juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 153/PDT.G/2011/PT.MKS tanggal 9 Juni 2011) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang amarnya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (ic.Terlawan) dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), sebagaimana pertimbangan sebelumnya isinya tidak mendukung dalil perlawan Pelawan sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 450 K/Pdt/2012 tanggal 11 Oktober 2012) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 450 K/Pdt/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.153/PDT.G/2011/PT.MKS tanggal 9 Juni 2011, sebagaimana pertimbangan sebelumnya isinya tidak mendukung dalil perlawan Pelawan sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terlawan 1 (H.Ujung bin Dattulu) telah mengajukan alat bukti surat T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, dan T.1-5. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1-1 (Foto kopi Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014) yang merupakan bukti tertulis

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 45 dari 58 halaman



dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Agung R.I. yang amarnya membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Surat bukti ini merupakan dasar (*legal standing*) bagi Terlawan untuk mengajukan pemulihan eksekusi atas objek sengketa yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 6 Januari 2010. Oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.1-2 (Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen (rincik) No. Lab. 778/DTF/IX/2009 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya). Surat bukti ini tidak diajukan bersama aslinya, dan Pelawan menyatakan keberatan. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.1-3 (Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011) atas diri terdakwa H. Harun Pelawan dalam perkara No. 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks. yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat Akta Authentik Palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, yang dalam salah satu butir pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan novum yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan perkara pidana No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks.

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA. Mks.
Halaman 46 dari 58 halaman



tanggal 16 Desember 2010 jo. No. 87/Pid/PT.MKS tanggal 8 April 2011 jo. No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat Akta Authentik Palsu atau yang dipalsukan sehingga dapat mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa surat yang palsu tersebut adalah bukti P.3 yang dipergunakan / dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara yang diajukan pemeriksaan peninjauan kembali ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukti P.3 dalam putusan tersebut ialah: foto kopi Simana Boetaja Tanae Kampong Parangloe Nomor 135 Parentana / Aroeng Bira Parentana Petoro Maroes Parentana Makassar Arenna Taoe Nabaya Sima / Asenna Taoe Tanggoengiengi Simana Dattoeloe Nomoro 247 C.1 Persil 4 d w II seluas 21.15 ha Sima tahun 1933 sampai tahun 1939 yang diajukan dan digunakan oleh Penggugat H. Harun bin H. Dolo Dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T.1-3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.1-4 (Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/PT.MKS tanggal 8 April 2011 atas diri terdakwa H. Harun) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat Akta Authentik Palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.1-5 (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks. tanggal 16 Desember 2010) yang merupakan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 47 dari 58 halaman



bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa H. Harun bin H. Dolo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat Akta Authentik Palsu atau yang dipalsukan sehingga mendatangkan kerugian dan karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa Terlawan T.2. s/d 11 telah mengajukan alat bukti surat T.2. s/d 11-1, T.2. s/d 11-2, T.2. s/d 11-3, T.2. s/d 11-4, T.2. s/d 11-5, T.2. s/d 11-6 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.2. s/d 11-1 (Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014), sama dengan bukti T.1-1.) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Agung R.I. yang amarnya membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T.2. s/d 11-1 tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan bukti T.1-1. maka tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2. s/d 11-2 (Foto kopi Surat Pernyataan ahli waris H. Lili Dg. Paraga tanggal 22 November 2011) yang merupakan bukti tertulis, terlihat oleh Lurah Tallo dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris Almarhum H. Lili Dg. Paraga, baik dari istri I Dg. Dadi maupun dari istri kedua Hj. Camminah. Surat bukti ini menyangkut materi perkara yang sudah tidak dijadikan sebagai pokok sengketa dalam perkara ini, dan juga telah diputus dengan putusan yang berpuncak pada Putusan Peninjauan Kembali No. 39

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 48 dari 58 halaman



PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 (Bukti T. 2 s/d 11- 1), dan oleh karena itu maka surat bukti ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d 11-3 (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen (rincik) No. Lab. 778/DTF/IX/2009), sama dengan bukti T.1-2. Surat bukti ini tidak diajukan bersama aslinya, dan Pelawan menyatakan keberatan. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d 11-4 (Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pid/2011 tanggal 24 Oktober 2011). Surat bukti ini sama bukti T.1-3.

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T.2 s/d 11-4 tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan bukti T.1-3 maka tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d 11-5 (Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 87/Pid/PT.MKS tanggal 8 April 2011). Surat bukti ini sama dengan bukti T.1-4.

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T.2 s/d 11-5 tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan bukti T.1-4 maka tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d 11-6 (Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1936/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 13 Desember 2010). Surat bukti ini sama dengan bukti T.1-5.

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T.2 s/d 11-6 tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan bukti T.1-5 maka tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d 11-7 (Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 6 Januari 2010) yang merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA. Mks.
Halaman 49 dari 58 halaman



Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008 telah dieksekusi dan dimohonkan untuk dipulihkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan surat-surat bukti kedua belah pihak tersebut, majelis hakim mengkualifisir tidak terdapat surat bukti (Bukti P.1 sampai P.7) yang menguatkan dalil-dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut dalam surat perlawanannya.

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti otentik yang diajukan oleh Pelawan, dibantah oleh Terlawan, dan oleh karena terbukti bantahan Terlawan tersebut benar, maka derajat pembuktian surat-surat bukti Pelawan turun menjadi bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang berdiri sendiri atau tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga menjadi tidak mengikat.

Menimbang, bahwa untuk surat-surat bukti Terlawan (Bukti T.1-1 sampai T.1-5) dan (Bukti T. 2 s/d 11 – 1 sampai (Bukti T. 2 s/d 11 - 7), selain surat-surat bukti yang dikesampingkan, majelis hakim mengkualifisir Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 (Bukti T.1 -1) dan (Bukti T. 2 s/d 11 - 1) yang membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 64/PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 (Bukti P.4), Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 (Bukti P.1) dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008 (Bukti P.3), serta Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. Tanggal 6 Januari 2010 (Bukti T. 2 s/d 11- 7), berkekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan pemulihan eksekusi hukum / hak Terlawan atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka petitum perlawanan Pelawan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 50 dari 58 halaman



Menimbang, bahwa petitum Pelawan angka (1) agar majelis hakim mengabulkan perlawanan Pelawan secara keseluruhan akan dilihat setelah majelis *mengkonstitusi* fakta-fakta dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan Pelawan angka (2) agar majelis hakim menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, maka terlebih dahulu perlu ditentukan bahwa yang menjadi kriteria dan patokan bagi majelis hakim ialah pada benar atau tidaknya alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan demikian pula bantahan Terlawan.

Menimbang, bahwa petitum perlawanan angka (2) tersebut tercermin dari alasan Pelawan yaitu:

1. Amar Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 hanya bersifat *declaratoir* dan sama sekali tidak mencantumkan perintah penghukuman (*condemnatoir*) yang harus dibebankan kepada Pelawan berkenaan dengan pelaksanaan putusan maupun terhadap pemulihan/pengangkatan eksekusi yang pernah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Makassar pada tanggal 6 Januari 2010 sesuai dengan berita acara eksekusi perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks.

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan tersebut, Terlawan memberikan jawaban bahwa Tergugat dalam perkara pokok dapat menjadi eksekutor pada saat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut, majelis hakim berpendapat memang benar dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 hanya bersifat *declaratoir* atau tidak terdapat amar penghukuman (*condemnatoir*), karena kalau diteliti seluruh rangkaian proses pengadilan atas objek sengketa di semua tingkatan, pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka ketika pengadilan menolak gugatan



Penggugat, tidak diperlukan amar *condemnatoir* kecuali penghukuman membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa harus dipahami perkara pemulihan eksekusi ini bersifat eksepsional dari proses perkara perdata pada umumnya dimana berlaku ketentuan yakni eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah penghukuman. Dalam perkara ini yang Terlawan ajukan bukan eksekusi – sebagaimana lazimnya ketika Penggugat memenangkan suatu perkara – melainkan pemulihan eksekusi hak (*rechtsherstel*) atas objek sengketa yang telah dieksekusi, berdasarkan suatu putusan, yang mana putusan tersebut sebagai dasar eksekusi kemudian dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran eksepsional tersebut, maka ketentuan normatif tentang eksekusi, yang di antaranya amar putusan harus bersifat penghukuman (*condemnatoir*) tidak relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tidak tepat juga dalil jawaban Terlawan yang menyatakan “Tergugat dalam perkara pokok dapat menjadi eksekutor pada saat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak”. Karena yang berwenang menjalankan eksekusi ialah pejabat yang berwenang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 103 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2006.

2. Pelawan memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Makassar dengan subjek, objek dan peristiwa hukum yang sama, mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban yaitu perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Pelawan adalah amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan bukan ditolak.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan jawaban Terlawan tersebut, majelis hakim berpendapat adalah tidak tepat dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Makassar (Putusan No. 68/PDT.G/2010/PN.MKS) dengan subjek, objek



dan peristiwa hukum yang sama mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi, karena Pengadilan Negeri Makassar di dalam salah satu butir pertimbangannya menyatakan bahwa “sekalipun yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan yang menjadi kompetensi peradilan umum, akan tetapi karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan banding, kasasi dan PK sebagaimana diuraikan di atas, maka pengadilan tingkat pertama tidak berwenang menilai keputusan yang lebih tinggi apalagi hal tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi dengan akibat hukum gugatan *ne bis in idem*”. (Pasal 1917 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, sama sekali tidak memasuki pemeriksaan mengenai pokok perkara, karena gugatan dinyatakan *ne bis in idem*, putusan mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa alasan dan dasar hukum Pelawan mengajukan sebagaimana tersebut, tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum karena akan merugikan kepentingan hukum Terlawan yang seharusnya wajib dilindungi, oleh karena itu maka majelis hakim berdasar hukum untuk menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.

Menimbang oleh karenanya maka petitum perlawanan angka (2), dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan angka (3) agar majelis hakim menyatakan perintah Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tentang pelaksanaan putusan Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. perihal *aanmaning* untuk memenuhi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks. tanggal 9 Januari 2008M. jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M. jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 jo. putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 53 dari 58 halaman



Nomor 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 dan putusan peninjauan kembali Mahkamah adalah tidak mengikat. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat, bahwa petitum tersebut tercermin dari alasan Pelawan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 tidak dengan tegas membatalkan Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M.

Menimbang, bahwa atas petitum dan alasan tersebut, majelis hakim berpendapat Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 secara implisit memang hanya membatalkan Putusan No. 64 PK/AG/2009 tanggal 28 Januari 2010 tetapi secara eksplisit putusan tersebut menjangkau lebih luas (*expressis verbis*) terhadap batalnya Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks. tanggal 8 Juli 2008M., karena Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 tersebut tidak hanya membatalkan putusan sebelumnya, tetapi juga mengadili sendiri dengan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa bukan saja putusan-putusan tersebut dibatalkan, tetapi bahkan akibat yang ditimbulkan oleh putusan tersebut yakni Berita Acara Eksekusi perkara No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 6 Januari 2010 juga batal dengan sendirinya demi hukum.

Menimbang, bahwa perintah Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tentang Penetapan *Aanmaning* No. 377/Pdt.G/2007/PA. Mks. tanggal 1 Juli 2014 adalah mengikat karena didasari oleh putusan yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum perlawanan angka (3), dinyatakan ditolak.

Menimbang, tentang petitum perlawanan Pelawan angka (4) agar majelis menyatakan putusan Peninjauan Kembali tertanggal 19 Februari

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA. Mks.
Halaman 54 dari 58 halaman



2014 No. 39 PK/AG/2012 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*), bahwa petitum tersebut tercermin dari alasan Pelawan yang menyatakan Permohonan eksekusi para Terlawan adalah keliru mengingat kedudukannya selaku Tergugat dalam perkara pokok / perkara asal sehingga mereka tidak memiliki landasan dan dasar eksekutorial terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa *mutatis mutandis* dengan pertimbangan angka (1) dalam pokok perkara ini (amar putusan *declaratoir* atau bukan *condemnatoir*), Terlawan bukan mengajukan permohonan eksekusi, melainkan permohonan pemulihan atas eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang mana kemudian terbukti alas hak eksekusi tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa kalau eksekusi atas objek sengketa tidak dipulihkan keadaannya sebagaimana sebelum eksekusi dijalankan maka Pelawan menurut hukum menguasai objek sengketa secara tidak sah karena alas hak kepemilikannya telah dibatalkan, selain karena itu kalau eksekusi atas objek sengketa tidak dipulihkan, maka pengadilan di samping tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum perlawanan Pelawan angka (4), dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut, Pelawan juga mendalilkan "Bilamana Pengadilan Agama akan melakukan eksekusi paksa maka akan menimbulkan ekses yang sangat destruktif baik secara sosial maupun secara yuridis, bahkan berpotensi merusak citra dan kredibilitas Pengadilan Agama".

Menimbang, bahwa untuk alasan tersebut majelis hakim perlu menegaskan bahwa pengadilan bertugas menegakkan hukum dan keadilan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 55 dari 58 halaman



berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009. Kalau di dalam pelaksanaan tugas tersebut menimbulkan eksekusi yang destruktif baik secara sosial maupun yuridis, maka hal itu merupakan suatu risiko hukum (*Legal risk*), dalam hal mana sulit untuk dipungkiri adanya pihak yang memenangkan atau dikalahkan dalam suatu perkara.

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009) adalah melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*), dengan demikian maka pengadilan agama dalam melaksanakan tugas tersebut tidak mengharapkan kredibilitas maupun pencitraan dari pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang dalil-dalil perlawanan dan alasan-alasan perlawanan Pelawan, maka majelis hakim berkesimpulan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil dan alasan perlawanannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, oleh karena itu, maka majelis hakim menyatakan menolak perlawanan Pelawan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK/AG/2012 tanggal 19 Februari 2014 (Bukti T.1 -1) dan (Bukti T. 2 s/d 11 - 1) tersebut, maka Pengadilan Agama Makassar harus melaksanakan pemulihan eksekusi atas objek sengketa, tanpa syarat, sebagaimana keadaannya semula sebelum eksekusi dilaksanakan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dalam Pasal 1360 KUHPerdara, bahwa: "Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya".

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 56 dari 58 halaman



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga sesuai dengan salah satu ketentuan dalam Risalatul Qadha, Umar bin Khattab RA., bahwa:

لايمنعك قضاء قضيتيه بأمس, راجعت فيه عقلك, وهديت فيه لرشدك, أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمداد في الباطل.

Artinya:

“Tidak ada halangan bagimu untuk meninjau keputusan yang kamu telah putuskan kemarin (sebelumnya), untuk mengembalikan jalan pikiranmu, lalu kamu mendapat petunjuk kepada kebenaran. Karena suatu kebenaran adalah abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus terbelenggu dalam kebatilan”.

Menimbang, berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., Pelawan sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 206 ayat (6) dan (7) serta Pasal 227 R.Bg. serta segala ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan atas perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Terlawan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 26 November 2014M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436H. oleh Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Arief Musi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan

Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2014/PA.Mks.
Halaman 57 dari 58 halaman



pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Abd. Razak Said, S.H., Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pelawan, kuasa Terlawan 2 s/d 11, tanpa hadirnya Terlawan 1 H. Ujung bin Dattulu.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Abd. Razak Said, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	990.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.081.000,00